



Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Audio-Visual Atas Praktik *Clipping* Konten Digital di Media Sosial

Alisya Shaffa Shanindita¹, Dudung Hidayat²

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Jawa Barat, Indonesia, alisya.122010147@ugj.ac.id

²Universitas Swadaya Gunung Jati, Jawa Barat, Indonesia, dudung.hidayat@ugj.ac.id

Corresponding Author: alisya.122010147@ugj.ac.id

Abstract: *The development of social media has led to an increase in the practice of clipping digital content, particularly audio-visual works such as films, videos, and other creative content. The practice of clipping, which involves cutting, re-uploading, or distributing portions of content without the creator's permission, raises legal issues related to copyright protection. On the one hand, this practice is considered part of the dynamics of digital information dissemination, but on the other hand, it has the potential to violate the creator's exclusive rights to the work they produce. This condition demands clarity regarding the boundaries of clipping that can be categorized as copyright infringement and the forms of legal protection that can be provided to audio-visual creators. This study aims to analyze the forms of audio-visual clipping that can be categorized as copyright infringement and to examine the legal protection for audio-visual creators for the practice of clipping digital content on social media. The research method used is a normative juridical approach with a statutory regulatory approach and a conceptual approach, through an examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the practice of audio-visual clipping can be categorized as copyright infringement if it is done without the creator's permission and meets the elements of a violation of economic rights, such as duplication, distribution, and public announcement of the work. Clipping that alters or takes part of a work's substance without consent can also violate the creator's moral rights. Legal protection for audio-visual creators includes preventative measures through copyright regulations and digital protection systems, as well as repressive measures through criminal and civil law enforcement against perpetrators of violations. Therefore, proportional legal enforcement is necessary to ensure creator protection remains intact without hindering the development of the digital ecosystem.*

Keyword: *Audio-Visual Content, Copyright, Digital Clipping, Legal Protection, Social Media.*

Abstrak: Perkembangan media sosial telah mendorong meningkatnya praktik *clipping* konten digital, khususnya terhadap karya audio-visual seperti film, video, dan konten kreatif lainnya. Praktik *clipping* yang dilakukan dengan memotong, mengunggah ulang, atau mendistribusikan sebagian konten tanpa izin pencipta menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta. Di satu sisi, praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari dinamika penyebaran

informasi digital, namun di sisi lain berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta atas karya yang dihasilkannya. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan mengenai batasan *clipping* yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pencipta audio-visual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *clipping* audio-visual yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta serta, serta untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pencipta audio-visual atas praktik *clipping* konten digital di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *clipping* audio-visual dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan tanpa izin pencipta dan memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak ekonomi, seperti penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman karya kepada publik. *Clipping* yang mengubah atau mengambil sebagian substansi karya tanpa persetujuan juga dapat melanggar hak moral pencipta. Perlindungan hukum terhadap pencipta audio-visual meliputi upaya preventif melalui pengaturan hak cipta dan sistem perlindungan digital, serta upaya represif melalui penegakan hukum pidana dan perdata terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, diperlukan penerapan hukum yang proporsional agar perlindungan terhadap pencipta tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan ekosistem digital.

Kata Kunci: *Clipping* Digital, Hak Cipta, Konten Audio-Visual, Media Sosial, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan fundamental terhadap pola kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkreasi, berinteraksi, memproduksi, mendistribusikan, serta mengonsumsi hasil karya intelektual (Suhaeruddin, 2024) (Ike Yulita et al., 2025). Dunia digital yang serba cepat dan dinamis telah menciptakan ruang baru bagi aktivitas sosial dan ekonomi, terutama di bidang industri kreatif. Munculnya berbagai platform media sosial seperti *YouTube*, *TikTok*, *Instagram*, dan *Facebook* memungkinkan masyarakat luas untuk menjadi pencipta sekaligus konsumen konten, tanpa memerlukan perantara seperti lembaga penyiaran atau penerbit konvensional (Wahyuti, 2023). Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai *user-generated content* (UGC), yaitu konten yang diproduksi langsung oleh pengguna dan disebarluaskan melalui platform digital (Zahir, 2025).

Fenomena ini membuka peluang besar bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi masyarakat digital. Banyak karya audio-visual yang lahir dari inisiatif individu dan menjadi konsumsi utama masyarakat global (Susanto et al., 2025), hal tersebut dimanfaatkan oleh para kreator digital sebagai sumber penghasilan baru. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan persoalan serius terhadap sistem hukum yang mengatur perlindungan hak cipta. Dalam ekosistem digital, karya cipta kreasi asli, baik musik, foto, film, atau perangkat lunak dapat dengan mudah digabungkan, digandakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan dalam hitungan detik ke seluruh penjuru dunia (Tarmizi & Ikhwan, 2021) (Ike Yulita et al., 2025). Salah satu praktik yang kini marak terjadi di dunia maya adalah fenomena *clipping*, yaitu kegiatan memotong bagian paling relevan, emosional, atau kontroversial, lalu mengemasnya menjadi video singkat yang lebih mudah dicerna di platform seperti *TikTok*, *Instagram Reels*, maupun *YouTube Shorts*.

Clipping umumnya dilakukan untuk tujuan hiburan, edukasi, kritik, promosi, atau bahkan sekadar menarik perhatian penonton. Misalnya, seseorang mengambil potongan adegan dari film, video musik, atau *podcast*, kemudian membagikannya ulang di media sosial dengan

tambahan narasi, teks, atau reaksi. Praktik ini pada pandangan umum sering dianggap tidak berbahaya karena hanya menggunakan sebagian kecil dari karya cipta. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum hak cipta, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, apalagi jika konten tersebut dimonetisasi atau menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik aslinya (M. A. Putri et al., 2024).

Permasalahan ini semakin kompleks karena muncul di ruang digital yang memiliki karakteristik unik, yaitu bersifat terbuka, lintas batas yurisdiksi, dan sulit dikontrol. Penyebaran konten yang terjadi di media sosial tidak hanya cepat, tetapi juga sulit dilacak dan dihapus (Sulianta, 2024). Akibatnya, karya cipta dapat tersebar luas tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penciptanya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap karya audio-visual menjadi isu penting karena menyangkut hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas pencipta karya, sementara hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial yang diperoleh dari penggunaan karya tersebut.

Di Indonesia, hak cipta telah diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum. Perlindungan terhadap hak cipta memiliki peran penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi kreatif. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan efektif ketika berhadapan dengan fenomena di dunia digital. Banyak masyarakat yang belum memahami batasan penggunaan karya orang lain di media sosial, dan sering kali menganggap bahwa konten yang sudah diunggah ke internet dapat digunakan secara bebas karena kesadaran hukum publik yang terbatas dan sumber daya yang tidak memadai (Amelia et al., 2025). Padahal, dalam prinsip hukum hak cipta, setiap bentuk penggunaan, penggandaan, atau publikasi ulang suatu karya tanpa izin tetap merupakan pelanggaran terhadap hak pencipta.

Selain faktor kesadaran hukum masyarakat, terdapat pula persoalan pada sisi regulasi dan penegakan hukum. Sistem hukum hak cipta di Indonesia memang telah memberikan perlindungan terhadap karya audio-visual, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam penerapan di dunia digital. Pertama, hukum positif Indonesia belum secara tegas mengatur batasan-batasan penggunaan karya cipta di media sosial. Konsep seperti *fair use* atau *fair dealing* yang banyak digunakan di negara lain masih memerlukan interpretasi lebih lanjut dalam konteks Indonesia (Agguila, 2024). Akibatnya, sering terjadi ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu tindakan *clipping* tergolong pelanggaran hak cipta atau penggunaan yang sah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis. Banyak kasus pelanggaran yang sulit ditindaklanjuti karena pelakunya anonim (M. A. Putri et al., 2024), berdomisili di luar negeri, atau karena keterbatasan lembaga penegak hukum dalam memantau aktivitas di ruang siber (Najwa, 2024). Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan pengaduan di platform media sosial juga belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan kepada pencipta lokal.

Terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan regulasi untuk mengimbangi perubahan tersebut. Fenomena *clipping* merupakan bagian dari dinamika digital yang sangat cepat berubah, sementara proses pembaruan hukum di Indonesia cenderung berjalan lambat. Akibatnya, hukum sering kali tertinggal dalam menghadapi praktik-praktik baru di dunia maya (Sebayang & Agusmidah, 2024). Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali sejauh mana sistem hukum hak cipta yang berlaku mampu memberikan perlindungan efektif bagi pencipta di era digital.

Secara global, isu serupa juga menjadi perhatian di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, telah mengembangkan doktrin *fair use* yang memungkinkan penggunaan terbatas karya orang lain untuk tujuan tertentu seperti kritik, pendidikan, atau parodi (Agguila, 2024). Sementara negara-negara anggota Uni Eropa mengatur hal serupa melalui konsep *fair dealing*

yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu (Ramadhiansyah et al., 2025). Namun, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, batasan dan penerapan konsep tersebut tetap menjadi perdebatan panjang karena berkaitan dengan interpretasi hukum, konteks sosial, dan perkembangan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan *clipping* bukan hanya isu lokal, tetapi juga bagian dari tantangan global dalam melindungi hak cipta di era digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki urgensi praktis. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri kreatif digital dan maraknya praktik *clipping* di media sosial, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak-hak pencipta serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *clipping* audio-visual yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, serta untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pencipta audio-visual atas praktik *clipping* konten digital di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum di bidang hak cipta, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum masyarakat digital agar lebih menghormati karya intelektual orang lain.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau gambaran tentang fenomena yang diteliti (Widiarty, 2024). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya (Marzuki, 2005).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama, karena termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2005).

Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta dan hak kekayaan intelektual di Indonesia, serta ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dan berlaku di tingkat nasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum seperti buku-buku teks karya pakar hukum, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, maupun karya akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder juga mencakup analisis komparatif terhadap sistem hukum di negara lain, khususnya negara-negara yang telah memiliki pengaturan lebih rinci mengenai *fair use* atau *fair dealing* dalam konteks hak cipta digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bentuk *Clipping* Audio-Visual yang Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penentuan apakah suatu tindakan terhadap karya audio-visual dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta merupakan persoalan yang memerlukan pemahaman yang cermat terhadap prinsip-prinsip hukum hak cipta. Hukum tidak serta-merta menilai suatu perbuatan sebagai pelanggaran hanya karena adanya penggunaan karya orang lain, melainkan menempatkan penggunaan tersebut dalam kerangka hak, kewajiban, serta

batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap kriteria pelanggaran hak cipta harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan unsur-unsur hukum yang melekat pada ciptaan dan pada tindakan yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut.

Kriteria pertama yang menjadi dasar penilaian adalah keberadaan ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Karya audio-visual termasuk dalam kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sepanjang merupakan hasil ekspresi intelektual yang diwujudkan dalam bentuk nyata (Tarmizi & Ikhwan, 2021). Perlindungan tersebut tidak bergantung pada nilai artistik, kualitas teknis, atau tujuan pembuatan karya, melainkan pada adanya orisinalitas yang mencerminkan kontribusi intelektual penciptanya. Dengan demikian, video digital yang dipublikasikan melalui media sosial tetap dipandang sebagai ciptaan yang sah dan dilindungi, sepanjang memenuhi unsur ekspresi kreatif, meskipun dibuat dalam format sederhana atau dengan durasi yang singkat (A. M. Putri et al., 2025).

Setelah keberadaan ciptaan yang dilindungi dapat dipastikan, kriteria berikutnya berkaitan dengan adanya tindakan penggunaan terhadap ciptaan tersebut. Dalam hukum hak cipta, penggunaan mencakup berbagai bentuk perbuatan, antara lain penggandaan, pengumuman, pendistribusian, komunikasi kepada publik, serta pengadaptasian ciptaan. Pada karya audio-visual, tindakan penggunaan dapat berupa pengunggahan ulang, pemotongan sebagian konten, penggabungan dengan konten lain, atau penyajian kembali dalam format yang berbeda. Setiap tindakan tersebut pada dasarnya berada dalam lingkup hak eksklusif pencipta, sehingga penggunaannya oleh pihak lain harus memperoleh persetujuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (N. S. Putri, 2025).

Kriteria yang sangat menentukan dalam menilai adanya pelanggaran adalah dilakukan atau tidaknya penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin merupakan perwujudan dari kehendak pencipta dalam mengizinkan pihak lain memanfaatkan ciptaannya, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Dalam konteks media sosial, ketiadaan izin sering kali terjadi karena anggapan bahwa konten yang tersedia secara publik dapat digunakan secara bebas. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum hak cipta, karena keterbukaan akses tidak berarti penghapusan hak eksklusif pencipta. Oleh karena itu, penggunaan karya audio-visual tanpa izin, sepanjang tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur oleh undang-undang, dapat menjadi indikasi kuat terjadinya pelanggaran hak cipta.

Selain izin, tujuan dan konteks penggunaan juga menjadi kriteria penting dalam menentukan pelanggaran. Hukum hak cipta mengenal pembatasan dan pengecualian tertentu yang memungkinkan penggunaan ciptaan tanpa izin, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau kepentingan lain yang bersifat terbatas dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Namun, penerapan pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam praktik *clipping* konten audio-visual di media sosial, penggunaan sering kali dilakukan untuk meningkatkan popularitas akun, menarik perhatian audiens, atau memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak langsung. Dalam situasi seperti ini, klaim penggunaan yang bersifat wajar menjadi sulit dipertahankan, terutama apabila penggunaan tersebut mengurangi potensi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta.

Kriteria berikutnya berkaitan dengan dampak penggunaan terhadap hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaannya. Apabila suatu tindakan penggunaan, termasuk *clipping*, menyebabkan pihak lain memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi tanpa persetujuan pencipta, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi. Dampak ini tidak selalu harus berupa keuntungan finansial yang bersifat

langsung, tetapi juga dapat berupa keuntungan tidak langsung, seperti peningkatan jumlah pengikut, reputasi, atau peluang komersial lainnya yang diperoleh dari penggunaan ciptaan tersebut.

Selain hak ekonomi, pelanggaran hak cipta juga dapat dinilai dari sudut pandang hak moral pencipta. Hak moral melekat pada diri pencipta dan berkaitan dengan pengakuan atas penciptaan serta perlindungan terhadap integritas ciptaan. Dalam karya audio-visual, pemotongan atau penyusunan ulang konten dapat mengubah konteks dan makna karya secara signifikan. Apabila perubahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pencipta dan berpotensi merugikan kehormatan atau reputasi pencipta, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral. Aspek ini menjadi sangat relevan dalam praktik *clipping*, di mana potongan konten sering kali dilepaskan dari konteks aslinya.

Kriteria lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat substansialitas bagian ciptaan yang digunakan. Meskipun penggunaan hanya mencakup sebagian dari karya audio-visual, hal tersebut tidak serta-merta meniadakan pelanggaran hak cipta. Hukum tidak menilai pelanggaran semata-mata dari kuantitas bagian yang digunakan, melainkan dari kualitas dan signifikansi bagian tersebut dalam keseluruhan ciptaan. Apabila bagian yang diambil merupakan bagian yang esensial, memiliki daya tarik utama, atau mencerminkan identitas karya, maka penggunaan tersebut tetap dapat dianggap melanggar hak cipta meskipun durasinya relatif singkat.

Dengan memperhatikan seluruh kriteria tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran hak cipta dalam karya audio-visual tidak dapat ditentukan secara sederhana. Penilaian harus dilakukan dengan melihat secara utuh hubungan antara ciptaan, pencipta, dan tindakan penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, kriteria pelanggaran hak cipta menjadi dasar normatif untuk menilai praktik *clipping* konten digital di media sosial. Melalui pemahaman yang sistematis terhadap kriteria tersebut, dapat ditentukan apakah praktik *clipping* tertentu masih berada dalam batas penggunaan yang diperbolehkan oleh hukum, atau justru telah melanggar hak pencipta yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang efektif.

Praktik *clipping* audio-visual di media sosial tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan hadir dalam berbagai bentuk penggunaan yang memiliki karakter dan implikasi hukum yang berbeda-beda. Untuk menilai apakah suatu praktik *clipping* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, diperlukan identifikasi yang cermat terhadap bentuk konkret dari penggunaan tersebut. Identifikasi ini penting karena hukum hak cipta tidak hanya menilai perbuatan secara abstrak, tetapi menempatkannya dalam konteks penggunaan nyata yang berdampak langsung pada hak pencipta.

Salah satu bentuk *clipping* yang paling sering ditemukan adalah pemotongan sebagian konten audio-visual dan pengunggahan ulang tanpa izin pencipta. Dalam praktik ini, pengguna mengambil potongan tertentu dari suatu karya, kemudian mengunggahnya kembali sebagai konten baru di akun media sosialnya. Meskipun hanya berupa sebagian dari karya asli, potongan tersebut sering kali merupakan bagian yang memiliki daya tarik utama, seperti adegan klimaks, dialog penting, atau bagian yang sedang populer. Penggunaan semacam ini berpotensi mengurangi nilai ekonomi dan eksklusivitas ciptaan, karena publik dapat mengakses bagian penting karya tanpa melalui saluran resmi yang disediakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Bentuk lain dari *clipping* yang melanggar hak cipta adalah penghapusan atau pengaburan identitas pencipta dalam konten yang digunakan ulang. Praktik ini dapat berupa penghilangan watermark, logo, atau keterangan nama pencipta yang sebelumnya tercantum dalam karya audio-visual. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada hak ekonomi, tetapi juga secara langsung menyentuh hak moral pencipta. Ketika identitas

pencipta dihilangkan, pengakuan atas hubungan antara pencipta dan ciptaannya menjadi terputus, sehingga merugikan pencipta secara personal dan profesional.

Selain itu, *clipping* juga sering dilakukan dengan cara menggabungkan potongan karya audio-visual dengan konten lain tanpa izin pencipta. Penggabungan ini dapat menciptakan narasi baru yang berbeda dari maksud awal pencipta. Dalam beberapa kasus, karya audio-visual digunakan sebagai latar atau elemen utama dalam konten yang memiliki tujuan atau pesan yang tidak sejalan dengan nilai yang ingin disampaikan oleh pencipta asli. Apabila penggabungan tersebut menimbulkan kesan yang keliru atau merugikan reputasi pencipta, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral, sekaligus pelanggaran terhadap hak ekonomi apabila digunakan untuk kepentingan tertentu.

Bentuk *clipping* yang juga menimbulkan persoalan hukum adalah penggunaan potongan konten audio-visual untuk tujuan komersial tanpa izin. Di media sosial, tujuan komersial tidak selalu hadir dalam bentuk transaksi langsung. Penggunaan konten orang lain untuk meningkatkan jumlah pengikut, menarik kerja sama komersial, atau memperoleh keuntungan melalui iklan merupakan bentuk manfaat ekonomi yang nyata. Ketika potongan karya audio-visual digunakan sebagai daya tarik utama untuk mencapai tujuan tersebut, maka penggunaan tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena manfaat ekonomi berpindah kepada pihak yang tidak berhak.

Praktik *clipping* yang dilakukan secara berulang dan sistematis juga patut mendapat perhatian khusus. Penggunaan berulang atas potongan karya audio-visual yang sama atau serupa menunjukkan adanya pola pemanfaatan ciptaan yang disengaja. Dalam konteks hukum, pola semacam ini dapat memperkuat anggapan bahwa penggunaan dilakukan dengan kesadaran dan perhitungan tertentu, bukan sekadar penggunaan insidental. Hal ini menjadi relevan dalam menilai tanggung jawab hukum pelaku *clipping*, terutama ketika penggunaan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku.

Bentuk lain yang tidak jarang terjadi adalah *clipping* yang dilakukan dengan alasan transformasi atau modifikasi konten. Penambahan teks, musik latar, atau efek visual sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa konten hasil *clipping* merupakan karya yang berbeda. Namun, dalam perspektif hukum hak cipta, modifikasi tersebut tidak serta-merta menghapus karakter asli ciptaan yang digunakan. Selama bagian karya audio-visual yang diambil masih dapat dikenali dan menjadi elemen penting dalam konten baru, maka hak pencipta tetap melekat dan harus dihormati. Transformasi yang tidak signifikan atau hanya bersifat kosmetik tidak cukup untuk menghilangkan kewajiban memperoleh izin dari pencipta.

Bentuk *clipping* yang melanggar hak cipta juga dapat terjadi ketika penggunaan dilakukan di luar konteks yang wajar. Potongan karya audio-visual yang disajikan tanpa konteks yang memadai dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dari maksud pencipta. Dalam situasi tertentu, hal ini dapat menimbulkan kesan yang merugikan atau menyesatkan publik. Apabila dampak tersebut berpengaruh pada kehormatan atau reputasi pencipta, maka penggunaan tersebut tidak hanya melanggar hak ekonomi, tetapi juga hak moral pencipta yang dilindungi oleh hukum.

Dengan memperhatikan berbagai bentuk *clipping* audio-visual tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran hak cipta tidak selalu hadir dalam bentuk penggunaan karya secara utuh. Justru dalam praktik digital, pelanggaran sering terjadi melalui penggunaan sebagian ciptaan yang tampak sederhana, namun memiliki dampak hukum yang signifikan. Identifikasi bentuk-bentuk *clipping* yang melanggar hak cipta ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai praktik yang berkembang di media sosial, sekaligus

sebagai pijakan normatif untuk membahas perlindungan hukum terhadap pencipta audio-visual dalam bab-bab selanjutnya.

Analisis terhadap praktik *clipping* audio-visual dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan dengan menempatkan norma hukum sebagai tolok ukur utama dalam menilai perbuatan yang terjadi di media sosial. Pendekatan ini menjadi penting karena hukum hak cipta tidak disusun untuk merespons teknologi tertentu, melainkan untuk melindungi kepentingan pencipta atas setiap bentuk pemanfaatan ciptaan, termasuk yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik *clipping* harus berangkat dari pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Hak eksklusif tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang masing-masing memiliki fungsi dan perlindungan hukum tersendiri. Dalam konteks karya audio-visual, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang berbagai bentuk penggunaan ciptaan, termasuk penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan kepada publik. Praktik *clipping* yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian ciptaan dan menyebarkannya kembali melalui media sosial pada dasarnya berada dalam ruang lingkup pengumuman dan penggandaan, sehingga secara normatif termasuk dalam hak ekonomi pencipta.

Ketentuan mengenai penggandaan dan pengumuman ciptaan menjadi relevan ketika suatu potongan karya audio-visual diunggah kembali ke platform media sosial. Meskipun hanya berupa sebagian dari karya asli, tindakan tersebut tetap melibatkan proses reproduksi dan penyampaian ciptaan kepada publik. Dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta, tidak terdapat ketentuan yang membatasi perlindungan hanya pada penggunaan keseluruhan ciptaan. Selama bagian yang digunakan merupakan ekspresi kreatif yang dapat dikenali, maka penggunaan tersebut tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum. Dengan demikian, *clipping* tidak dapat secara otomatis dikecualikan dari kategori penggunaan ciptaan hanya karena dilakukan terhadap sebagian karya.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai hak moral pencipta yang melekat secara terus-menerus. Hak ini mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta serta hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Dalam praktik *clipping*, pemotongan dan penyusunan ulang konten audio-visual sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks dan maksud awal pencipta. Ketika potongan tersebut digunakan tanpa mencantumkan identitas pencipta atau disajikan dalam konteks yang berbeda, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap hak moral. Pelanggaran semacam ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya tujuan komersial, karena hak moral dilindungi secara terpisah dari hak ekonomi.

Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta mengenal pembatasan dan pengecualian tertentu terhadap penggunaan ciptaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat. Namun, pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak dan harus diterapkan secara ketat sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam konteks *clipping* konten audio-visual di media sosial, penggunaan sering kali dilakukan di luar ruang lingkup pengecualian tersebut, terutama ketika penggunaan bertujuan untuk meningkatkan eksposur akun atau memperoleh manfaat ekonomi secara tidak langsung. Dalam kondisi seperti ini, klaim penggunaan yang diperbolehkan menjadi sulit dipertahankan secara normatif.

Perspektif Undang-Undang Hak Cipta juga menempatkan izin sebagai elemen sentral dalam penggunaan ciptaan. Izin merupakan bentuk persetujuan hukum yang

memberikan legitimasi terhadap penggunaan karya oleh pihak lain. Dalam praktik media sosial, penggunaan konten sering kali dilakukan tanpa adanya komunikasi atau perjanjian dengan pencipta. Ketiadaan izin ini menjadi indikator kuat terjadinya pelanggaran, sepanjang penggunaan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur secara tegas oleh undang-undang. Dengan demikian, praktik clipping yang dilakukan tanpa izin pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta.

Lebih lanjut, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hak cipta, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata maupun sanksi pidana. Keberadaan ketentuan sanksi ini menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran hak cipta sebagai perbuatan yang memiliki dampak serius, tidak hanya bagi pencipta secara individual, tetapi juga bagi iklim kreativitas secara umum. Dalam konteks *clipping* audio-visual, ketentuan sanksi tersebut memberikan dasar normatif bagi pencipta untuk menuntut perlindungan hukum apabila haknya dilanggar melalui penggunaan tanpa izin di media sosial.

Analisis terhadap praktik *clipping* dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta juga perlu memperhatikan tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri. Perlindungan hak cipta tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas masyarakat, melainkan untuk menciptakan ruang yang adil bagi pencipta dan pengguna ciptaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik clipping harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan apakah penggunaan tersebut menghormati hak pencipta dan tidak merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal penggunaan tersebut mengabaikan hak pencipta, baik secara ekonomi maupun moral, maka praktik clipping tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, praktik clipping audio-visual di media sosial pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan ciptaan yang berada dalam lingkup hak eksklusif pencipta. Tanpa adanya izin atau dasar pengecualian yang sah, praktik tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta.

2) Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Audio-Visual Atas Praktik *Clipping* Konten Digital di Media Sosial

Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif (Hadjon, 2007).

a) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga pengadilan (SA, 2024).

Perlindungan hukum preventif dalam hak cipta merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak cipta, dengan tujuan utama mencegah timbulnya kerugian bagi pencipta. Dalam konteks karya audio-visual yang beredar di media sosial, perlindungan preventif memiliki peran yang sangat penting mengingat karakter media sosial yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Ketika suatu pelanggaran telah terjadi dan konten terlanjur tersebar luas, upaya pemulihan hak pencipta sering kali menghadapi hambatan yang tidak sederhana. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif menjadi instrumen awal yang menentukan efektivitas perlindungan hak cipta secara keseluruhan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan preventif terhadap pencipta audio-visual pada dasarnya bersumber dari pengaturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan jaminan hukum atas hak eksklusif pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pengakuan tersebut memiliki makna preventif karena sejak awal menempatkan pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak yang harus dihormati oleh pihak lain (Marlina et al., 2024). Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak moral dan hak ekonomi, undang-undang ini berfungsi sebagai rambu hukum bagi masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan ciptaan orang lain, termasuk dalam praktik clipping konten audio-visual.

Salah satu bentuk perlindungan preventif yang bersifat normatif adalah pengaturan mengenai hak moral pencipta. Hak untuk dicantumkan nama pencipta dan hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk menuntut penghormatan atas identitas dan integritas karyanya. Dalam konteks media sosial, keberadaan hak moral ini berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap penggunaan ciptaan, sekecil apa pun, tetap harus menghormati hubungan antara pencipta dan ciptaannya (Marlina et al., 2024). Secara preventif, pengaturan ini mendorong pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pemotongan, pengeditan, atau pengunggahan ulang konten audio-visual.

Selain hak moral, perlindungan preventif juga tercermin dalam pengaturan hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengendalikan pemanfaatan ciptaannya, termasuk dalam bentuk penggandaan dan pengumuman kepada publik. Pengaturan ini memiliki fungsi pencegahan karena secara normatif menetapkan bahwa setiap penggunaan ciptaan yang berada dalam lingkup hak ekonomi harus didasarkan pada izin pencipta. Dengan demikian, sebelum melakukan clipping atau penggunaan ulang konten audio-visual, pihak lain secara hukum diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek perizinan. Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan ciptaan secara sepihak yang berpotensi merugikan pencipta.

Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui mekanisme pencatatan ciptaan, meskipun pencatatan bukan merupakan syarat lahirnya hak cipta. Pencatatan ciptaan berfungsi sebagai alat pembuktian awal apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Marlina et al., 2024). Dalam konteks media sosial, pencatatan ciptaan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pencipta ketika menghadapi praktik *clipping* tanpa izin. Keberadaan bukti administratif ini secara preventif dapat meningkatkan posisi tawar pencipta dan mendorong pihak lain untuk berpikir ulang sebelum menggunakan ciptaan tanpa persetujuan.

Selain instrumen yang disediakan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang diambil langsung oleh pencipta. Pencantuman tanda kepemilikan, seperti watermark atau keterangan hak cipta, merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang lazim digunakan dalam praktik. Meskipun tidak menentukan ada atau tidaknya perlindungan hukum, langkah ini berfungsi sebagai peringatan kepada publik bahwa konten tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi. Dalam konteks media sosial, keberadaan tanda tersebut dapat mengurangi risiko clipping tanpa izin, karena pengguna menjadi lebih sadar akan status hukum konten yang digunakan.

Peran platform media sosial juga tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan hukum preventif. Sebagai penyedia sarana distribusi konten, platform memiliki kebijakan internal dan mekanisme teknis yang dapat mendukung perlindungan hak

cipta. Fitur pelaporan pelanggaran, pengelolaan hak cipta, serta penghapusan konten merupakan bagian dari upaya preventif yang dapat mengurangi potensi pelanggaran. Meskipun kebijakan platform bersifat privat, keberadaannya memiliki dampak nyata dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Dalam konteks hukum nasional, peran platform ini menjadi pelengkap dari perlindungan normatif yang diberikan oleh undang-undang.

Perlindungan preventif juga berkaitan erat dengan aspek kesadaran hukum masyarakat. Pengaturan hukum yang baik tidak akan efektif apabila tidak dipahami dan dihormati oleh pengguna media sosial. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak cipta dan batasan penggunaan ciptaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan preventif. Pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan konten audio-visual dapat mencegah terjadinya praktik *clipping* yang melanggar hukum, baik karena ketidaktahuan maupun karena kesalahan penafsiran terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif terhadap pencipta audio-visual atas praktik *clipping* konten digital di media sosial merupakan upaya yang bersifat multidimensional. Perlindungan ini tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi norma tersebut melalui mekanisme administratif, kebijakan platform, serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam kerangka penelitian ini, perlindungan preventif dipahami sebagai fondasi awal yang menentukan keberhasilan perlindungan hak cipta, sebelum negara mengambil langkah represif melalui penegakan hukum apabila pelanggaran telah terjadi.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak cipta, dengan tujuan memulihkan hak pencipta dan menegakkan norma hukum yang telah dilanggar. Dalam konteks praktik *clipping* konten audio-visual di media sosial, perlindungan represif menjadi sarana penting ketika upaya preventif tidak mampu mencegah terjadinya penggunaan ciptaan tanpa izin. Karakter media sosial yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas menjadikan perlindungan represif sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pencipta yang dirugikan (SA, 2024).

Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, perlindungan represif terhadap pencipta audio-visual diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum perdata dan pidana. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum represif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan hak, tetapi juga sebagai bentuk penegasan bahwa hak cipta merupakan hak yang dilindungi secara serius oleh negara dan tidak dapat diabaikan dalam praktik penggunaan konten digital (Nainggolan, 2023).

Perlindungan hukum represif melalui jalur perdata memberikan kesempatan bagi pencipta untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan *clipping* tanpa izin. Gugatan perdata bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami pencipta, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam konteks karya audio-visual, kerugian materiil dapat berupa hilangnya potensi keuntungan ekonomi, sementara kerugian immateriil dapat berkaitan dengan rusaknya reputasi atau berkurangnya pengakuan terhadap karya pencipta. Melalui mekanisme perdata, pencipta juga dapat meminta penghentian penggunaan ciptaan yang melanggar hukum, sehingga pelanggaran tidak berlanjut dan dampaknya dapat dibatasi.

Selain jalur perdata, Undang-Undang Hak Cipta juga menyediakan perlindungan represif melalui sanksi pidana. Ketentuan pidana ini ditujukan untuk

menanggulangi pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan tingkat keseriusan tertentu, terutama apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian yang signifikan. Dalam konteks *clipping* konten audio-visual di media sosial, penerapan sanksi pidana menjadi relevan ketika praktik tersebut dilakukan secara sistematis, berulang, dan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Keberadaan sanksi pidana berfungsi sebagai bentuk *deterrent effect*, yaitu mencegah pihak lain melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Perlindungan hukum represif juga melibatkan peran aparat penegak hukum dalam menangani laporan pelanggaran hak cipta. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan pembuktian, identifikasi pelaku, dan keterbatasan yurisdiksi. Tantangan ini menunjukkan bahwa perlindungan represif memerlukan dukungan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain mekanisme peradilan, perlindungan represif juga dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau negosiasi, dapat menjadi pilihan bagi pencipta dan pelaku *clipping* untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Dalam konteks media sosial, penyelesaian semacam ini sering kali melibatkan penghapusan konten yang melanggar dan kesepakatan mengenai kompensasi atau penggunaan ciptaan di kemudian hari. Meskipun bersifat non-litigasi, mekanisme ini tetap memiliki nilai represif karena memberikan respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Peran platform media sosial juga kembali menjadi relevan dalam perlindungan hukum represif. Ketika terjadi pelanggaran hak cipta, pencipta dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan yang disediakan oleh platform untuk meminta penghapusan konten yang melanggar. Tindakan penghapusan ini, meskipun bersifat administratif, memiliki efek represif karena menghentikan penyebaran konten dan membatasi dampak pelanggaran. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kebijakan dan respons platform terhadap laporan pencipta.

Dalam kerangka perlindungan hukum represif, penting untuk dipahami bahwa penegakan hukum hak cipta tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku pelanggaran. Lebih dari itu, perlindungan represif diarahkan untuk memulihkan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan pengguna, serta menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum hak cipta. Dalam konteks praktik *clipping* konten digital di media sosial, perlindungan represif menjadi penanda bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap memiliki batas yang ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif terhadap pencipta audio-visual atas praktik *clipping* konten digital di media sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem perlindungan hak cipta. Perlindungan ini berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sekaligus sebagai pengingat bahwa hak cipta memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan. Keberadaan perlindungan represif melengkapi perlindungan preventif, sehingga memberikan kerangka perlindungan yang lebih utuh bagi pencipta audio-visual dalam menghadapi tantangan penggunaan konten di era digital.

KESIMPULAN

Bentuk *clipping* audio-visual yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yaitu ketika bagian substansial dari suatu ciptaan digunakan kembali tanpa persetujuan pencipta dan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, terutama tujuan komersial atau tujuan lain yang merugikan

pencipta. Dalam media sosial, pelanggaran tersebut sering kali ditandai dengan pengambilan potongan video atau audio yang memiliki nilai utama dari suatu karya, kemudian disebarluaskan kembali tanpa atribusi yang memadai atau tanpa mekanisme perizinan yang sah.

Perlindungan hukum terhadap pencipta audio-visual atas praktik *clipping* konten digital di media sosial secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, serta perlindungan represif yang berfungsi memberikan respons hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

REFERENSI

- Agguila. (2024). *Penerapan Doktrin Fair Use Dalam Pengunggahan Film di Media Sosial*. Skripsi. Universitas Sulawesi Barat.
- Amelia, Putri Rihadatul Aisy, Bunga Ghalia De Fidenza, Dudung Hidayat, & Raden Handiriono. (2025). Legal Review of Priority Watch List Status in Intellectual Property Infringement in Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 5(3), 2331–2344. <https://doi.org/10.55927/ijba.v5i3.14635>
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Peradaban.
- Ike Yulita, Akhmad Fadlan, Nurul Iza Ananda, Dudung Hidayat, & Irma Maulida. (2025). Utilization of Film Copyright Through Digital Applications in Modifying Original Works: A Study of Film Novel Adaptations. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 5(3), 2219–2228. <https://doi.org/10.55927/ijba.v5i3.14738>
- Marlina, T., Handiriono, R., Hidayat, D., Solichin, & Ismayana. (2024). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nainggolan, B. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni.
- Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 8–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3044>
- Putri, A. M., Gede, D., Yustiawan, P., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Perlindungan Hak Cipta Video Live Tiktok Yang Di- Reupload Pada Platform Lain Reupload Pada Platform Lain. *Media Akademik*, 3(3), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/about/submissions>
- Putri, M. A., Rahayu, K., & Pratama, E. A. (2024). *Perlindungan Hak Cipta terhadap Plagiasi Video Konten Tekotok pada Aplikasi TikTok*. Penerbit NEM.
- Putri, N. S. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS POTONGAN FILM BIOSKOP YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI TIKTOK*. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Ramadhiansyah, D., Andari, L. D., Putranto, R. B., & Soekah, J. M. (2025). Melindungi Kritik Film Sebagai Karya Intelektual: Sebuah Urgensi Bagi Regulasi Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Sense*, 8(1), 27–42.
- SA, R. (2024). *Perlindungan Hukum*. CV. Doki Course and Training.
- Sebayang, D. K., & Agusmidah, A. (2024). Fenomena Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Pencucian Uang Melalui Pinjaman Online. *JURNAL RETENTUM*, 6(2), 155–165.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128.

- Sulianta, F. (2024). *Resolusi Konflik Ranah Digital*.
- Susanto, M. R., Barriyah, I. Q., Likasari, G. A., Susila, D. A., Muryasari, D., Nurlivi, N., & Erawati, T. (2025). *Buku Ajar Ekonomi Kreatif*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Tarmizi, & Ikhwan, M. (2021). *Hak Cipta Karya Digital*. Merdeka Kreasi Group.
- Wahyuti, T. (2023). *Produksi Konten Digital*. PT Rekacipta Proxy Media.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Zahir, M. R. (2025). Analisis Efektivitas Konten Buatan Pengguna (UGC) Dan Konten Buatan Perusahaan (FGC) Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen Terhadap Merek Di Era Digital. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(1), 165–174. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v13i1.1951>